



**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 17 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERAPAN TANGGUNG JAWAB  
PERUSAHAAN DI KABUPATEN PULANG PISAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang : a. bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) merupakan komitmen perusahaan dalam bentuk kepedulian dan tanggung jawab untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat agar menjadi lebih baik dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait (multi stakholder);
- b. bahwa para pelaku dunia usaha telah memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
- c. bahwa melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility), (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 019);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Pulang Pisau.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
20. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility), (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 019).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN PULANG PISAU**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Pulang Pisau.

6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) selanjutnya disingkat CSR adalah merupakan bentuk komitmen dan nilai kontribusi perusahaan yang beroperasi secara legal dan etis di Kabupaten Pulang Pisau, untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan eksternalnya serta pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7. Komitmen perusahaan adalah pernyataan tertulis yang ditindaklanjuti dengan pengalokasian sumberdaya oleh perusahaan.
8. Kontribusi perusahaan adalah peran aktif perusahaan berupa program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh perusahaan bersama stakeholder.
9. Beroperasi secara legal adalah kepatuhan perusahaan terhadap seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatannya.
10. Beroperasi secara etis adalah kepantasan perusahaan bertindak sesuai dengan norma universal dan local serta mengikuti standar yang berlaku.
11. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang guna memenuhi kebutuhannya.
13. Kualitas hidup adalah kondisi atau tingkat pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau masyarakat untuk hidup layak atau lebih dari hidup layak.
14. Wilayah sasaran adalah kawasan pertambangan, perkebunan, dan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
15. Stakeholder adalah setiap pihak yang memiliki ketertarikan dan kepentingan terhadap sebuah keputusan, baik dalam bentuk individu maupun perwakilan dalam sebuah komunitas, termasuk di dalamnya pihak yang berpengaruh terhadap keputusan, atau mempengaruhi keputusan, serta pihak yang terkena dampak dari keputusan tersebut.
16. Multi Stakeholder selanjutnya disingkat MSH adalah sekumpulan pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur pemerintah, legislatif, perusahaan swasta dan milik negara, tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
17. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun secara kolektif agar menjadi lebih baik kehidupannya.

18. Prakarsa Multi Stakeholder – Corporate Social Responsibility selanjutnya disingkat Prakarsa MSH-CSR adalah sebuah inisiatif dengan pendekatan kelembagaan multi stakeholder, yang menghimpun para ahli, pemerhati dan pelaku pembangunan yang memiliki komitmen total terhadap pembangunan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan praktik terbaik dan berkelanjutan dari program CSR.
19. Forum Multi Stakeholder–Corporate Social Responsibility selanjutnya di singkat Forum MSH-CSR adalah model organisasi/lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan dan penerapan CSR yang berkelanjutan, yang kepengurusan serta keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak pemangku kepentingan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Program CSR Kabupaten Pulang Pisau diselenggarakan dan diterapkan dalam lingkup wilayah Kabupaten Pulang Pisau dengan melibatkan komitmen dari pihak-pihak, yaitu;

- a. Pemerintah Daerah, termasuk dinas/instansi koordinasi dan sektoral pemerintah, didukung oleh unsur Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Perusahaan-perusahaan yang berkedudukan dan atau memiliki daerah operasi di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
- c. Masyarakat, secara perorangan (ketokohan) maupun secara perwakilan melalui lembaga, asosiasi, forum, ikatan, paguyuban dan organisasi sejenisnya yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, termasuk unsur akademis serta media massa.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Maksud**

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan di Kabupaten Pulang Pisau;
- b. Memberi arahan dan pedoman kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam penerapan CSR yang partisipatif, transparan dan akuntabel di Kabupaten Pulang Pisau; dan/atau
- c. Mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas program CSR dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

## **Bagian Kedua Tujuan**

### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang program CSR termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. Terselenggaranya CSR sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan CSR secara terpadu dan berdaya guna;
- d. Terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan CSR;
- e. Dijadikannya panduan bagi penyelenggaraan CSR oleh perusahaan yang beroperasi di Pulang Pisau, dan/atau
- f. Terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas program Pemerintah Daerah, Masyarakat dan program CSR yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pulang Pisau.

## **BAB IV PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN CSR Pasal 5**

- (1) CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip;
  - a. kesadaran umum;
  - b. kepedulian;
  - c. keterpaduan;
  - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
  - e. kemandirian;
  - f. kepekaan;
  - g. keberpihakan;
  - h. kemitraan;
  - i. inisiasi;
  - j. mutualistis;
  - k. non diskriminasi;
  - l. sinergitas;
  - m. kebersamaan;
  - n. partisipatif;
  - o. aspiratif;
  - p. keterbukaan dan kejujuran;
  - q. berkelanjutan;
  - r. berwawasan lingkungan
  - s. pemberdayaan.
  
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada:
  - a. manajemen yang sehat;
  - b. profesional;
  - c. transparansi;
  - d. akuntabilitas;
  - e. kreatifitas dan inovasi;

- f. keterukuran;
- g. program perbaikan berkelanjutan;
- h. keadilan yang bijak; dan
- i. kebijakan yang adil.

**BAB V**  
**PENERAPAN CSR YANG BERKELANJUTAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan Program CSR**

**Pasal 6**

- (1) Perencanaan Program CSR yang disusun oleh perusahaan mempertimbangkan dan memperhatikan sebagai berikut:
  - a. hasil-hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten Pulang Pisau;
  - b. kebutuhan prioritas di masing-masing wilayah CSR perusahaan;
  - c. program CSR yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan terlebih dahulu dilakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana program CSR yang telah disusun sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- (3) Rencana kegiatan program CSR oleh perusahaan tidak tumpang tindih dengan kegiatan baik oleh perusahaan lain maupun Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila terdapat kegiatan program CSR perusahaan mempunyai sasaran yang sama dengan pemerintah daerah dan/atau perusahaan lainnya, maka perusahaan yang bersangkutan harus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau SKPD yang terkait.

**Bagian Kedua**  
**Dana CSR**

**Pasal 7**

- (1) Dana CSR perusahaan adalah dana yang dialokasikan atau yang dimasukkan dalam pembukuan keuangan oleh perusahaan untuk program CSR perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Realisasi dana untuk pelaksanaan program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.
- (3) Besarnya jumlah dana CSR ditentukan oleh masing-masing perusahaan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip penerapan CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.



**Bagian Ketiga**  
**Bidang-Bidang Program CSR**

**Pasal 8**

- (1) Program CSR dapat meliputi Bidang-Bidang:
  - a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  - b. Pendidikan;
  - c. Kesehatan dan sanitasi;
  - d. Infrastruktur dan sumberdaya energi;
  - e. Lingkungan hidup;
  - f. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kemitraan dengan pemerintah;
  - g. Keagamaan, sosial dan budaya; dan
  - h. Tanggap darurat.
- (2) Prioritas bidang kegiatan program CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di wilayah operasional perusahaan dan kemampuan sumberdaya masing-masing perusahaan.

**Bagian Keempat**  
**Wilayah Sasaran Program CSR**

**Pasal 9**

- (1) Wilayah sasaran program CSR diprioritaskan untuk diterapkan pada wilayah yang terkena dampak langsung dari operasional perusahaan minimal 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan program CSR.
- (2) Perusahaan dapat menerapkan program CSR diluar wilayah tersebut pada ayat (1), dengan pertimbangan tertentu dari masing-masing perusahaan.

**Bagian Kelima**  
**Pelaksanaan CSR**

**Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan program CSR dapat dilakukan secara langsung oleh masing-masing perusahaan dan/atau bekerjasama dengan pemerintah dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan program CSR dalam satu tahun dan/atau tahun jamak.
- (3) Jika perusahaan akan melakukan perubahan perencanaan program CSR yang sudah ditetapkan, perlu menyampaikan pemberitahuan kepada Forum MSH-CSR Kabupaten Pulang Pisau.
- (4) Jika terdapat usulan program CSR dari pemangku kepentingan diluar rencana program CSR yang sudah ditetapkan, maka usulan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari minimal Ketua Forum Badan Pelaksana MSH-CSR dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, berkelanjutan, kejujuran dan penuh tanggung jawab.

- (5) Besarnya alokasi dana program CSR di bidang Peningkatan kapasitas masyarakat dan kemitraan dengan pemerintah serta bidang keagamaan, sosial dan budaya lebih kecil dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya.

## **BAB VI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI CSR**

### **Bagian Kesatu Pelaporan**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap perusahaan menyampaikan laporan realisasi program CSR setiap tahun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Up. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Laporan realisasi program CSR meliputi sasaran, bentuk program, lokasi dana, penerima manfaat, output, outcome, kendala dan tindaklanjut sesuai dengan format yang disepakati.

### **Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi**

#### **Pasal 12**

Demi terjaminnya pencapaian dan manfaat program CSR secara berkelanjutan, para pemangku kepentingan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR melalui SKPD terkait.

### **Bagian Ketiga Indikator Keberhasilan**

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam upaya penyelenggaraan dan penerapan program CSR yang partisipatif, akuntabel, transparan dan berkelanjutan di Kabupaten Pulang Pisau, maka para pemangku kepentingan (MSH) perlu bergabung dalam suatu wadah yaitu Forum (MSH-CSR).
- (2) Misi dari Forum MSH-CSR adalah:
  - a. Mendukung prakarsa Corporate Social Responsibility yang berkelanjutan;
  - b. Mendukung pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan; dan
  - c. Mendukung prakarsa pembangunan oleh pemerintah daerah yang berkelanjutan.

**Bagian Ketiga**  
**Maksud dan Tujuan Forum MSH-CSR**

**Pasal 16**

- (1) Forum MSH-CSR dimaksudkan sebagai wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan untuk berkomunikasi, berkonsultasi dan bertindak bersama secara berkelanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan CSR agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Adapun Tujuan Forum MSH-CSR adalah:
  - a. terbangunnya wadah yang memberikan kesempatan pada semua pemangku kepentingan untuk berperan secara optimal dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR;
  - b. menyelaraskan, mensinergikan dan memberikan masukan serta upaya perbaikan dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip-Prinsip Dasar Forum MSH-CSR**

**Pasal 17**

- (1) Forum MSH-CSR dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan perannya dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. profesional;
  - d. berkelanjutan;
  - e. kepekaan;
  - f. kesetaraan;
  - g. berwawasan lingkungan
  - h. kejujuran; dan
  - i. amanah.
- (2) Prinsip Transparansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah menjalankan manajemen yang terbuka kepada setiap pemangku kepentingan sehingga memudahkan dalam memperoleh akses dan informasi yang dibutuhkan.
- (3) Prinsip Akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.
- (4) Prinsip Profesional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memberikan layanan yang mudah, cepat dan tepat.
- (5) Prinsip Berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah merancang rencana strategis yang dapat memberikan dampak pembangunan yang berkelanjutan.
- (6) Prinsip Kepekaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah memiliki daya tanggap yang tinggi, cepat dan tepat dalam

menanggapi tuntutan penerapan CSR, terutama kepekaan terhadap kesenjangan, ketertinggalan dan keterbelakangan.

- (7) Prinsip Kesetaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah adanya rasa kesamaan, keadilan tanpa diskriminasi.
- (8) Prinsip Berwawasan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan memperhatikan lingkungan.
- (9) Prinsip Kejujuran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah memiliki keselarasan antara pikiran, ucapan dan tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku.
- (10) Prinsip Amanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah memiliki kemampuan mengemban tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

### **Bagian Kelima Peran Forum MSH-CSR**

#### **Pasal 18**

- (1) Forum MSH-CSR dalam penerapan CSR memiliki peran secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Peran secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai konselor, fasilitator, mediator, pemberdaya sekaligus pendamping.
- (3) Peran secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai pengkaji kebijakan CSR.

### **Bagian Keenam Tugas Forum dalam Penerapan CSR**

#### **Pasal 19**

- (1) Forum MSH-CSR dalam upaya penyusunan perencanaan program CSR yang partisipatif, akuntabel dan transparan, dengan cara:
  - a. Melakukan identifikasi masalah dan potensi sumberdaya yang berada dalam lingkup CSR;
  - b. Mendorong serta memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan program CSR yang partisipatif;
  - c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat koordinasi Forum MSH-CSR;
  - d. Menyampaikan hasil rapat koordinasi Forum MSH-CSR kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  - e. Mempublikasikan hasil musyawarah perencanaan program CSR Kabupaten Pulang Pisau kepada publik;
  - f. Selama pelaksanaan program CSR berlangsung, Forum MSH-CSR akan melaksanakan kunjungan dan supervisi ke lokasi atau obyek pelaksanaan proyek CSR;
  - g. Forum MSH-CSR mempunyai peran dan fungsi dalam bentuk konsultasi, fasilitasi dan mediasi;

- h. Forum MSH-CSR dapat melakukan tindakan:
  - 1) Monitoring pelaksanaan program CSR;
  - 2) Mengevaluasi manfaat dan dampak pelaksanaan program CSR; dan
  - 3) Diseminasi monitoring dan evaluasi program CSR.
- i. Mengajukan rekomendasi/perbaikan atas pelaksanaan program CSR.

## **BAB VIII FORUM MSH-CSR KABUPATEN**

### **Bagian Kesatu Kepengurusan**

#### **Pasal 20**

- (1) Forum MSH-CSR Tingkat Kabupaten terdiri dari:
  - a. Dewan Pengarah (tingkat pembuatan keputusan/kebijakan); dan
  - b. Badan Pelaksana (tingkat pelaksana) MSH-CSR
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu:
  - a. Dewan Pengarah Forum MSH-CSR Tingkat Kabupaten memiliki komposisi perwakilan yang seimbang antara Pemerintah Kabupaten, perusahaan dan masyarakat sipil (kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi);
  - b. Keanggotaan Dewan Pengarah Tingkat Kabupaten terdiri dari seorang wakil dari masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan; dan
  - c. Anggota-anggota Dewan Pengarah Forum MSH-CSR Tingkat Kabupaten memiliki jabatan atau mandat di dalam organisasi/institusi masing-masing yang mencakup tanggung jawab di bidang-bidang yang berhubungan dengan implementasi CSR.
- (3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
  - a. Badan Pelaksana MSH-CSR Tingkat Kabupaten terdiri dari wakil-wakil dari masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan, sesuai relevansinya terhadap persoalan yang menjadi fokus forum;
  - b. Keanggotaan Badan Pelaksana Forum MSH-CSR Tingkat Kabupaten dapat ditambah dengan narasumber/konsultan sesuai kebutuhan;
  - c. Anggota-anggota Badan Pelaksana Forum MSH-CSR Tingkat Kabupaten ditunjuk oleh Dewan Pengarah Forum MSH-CSR;
  - d. Masa kerja anggota Badan Pelaksana Forum MSH-CSR Tingkat Kabupaten dikaji ulang setiap tahun; dan
  - e. Evaluasi kinerja anggota Badan Pelaksana Forum MSH-CSR dilakukan oleh Musyawarah Forum MSH-CSR Tingkat Kabupaten sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
- (4) Dalam tugas sehari-hari, Badan Pelaksana Forum MSH-CSR Tingkat Kabupaten dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Pulang Pisau.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Tanggung Jawab**

**Pasal 21**

- (1) Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengarah yaitu:
  - a. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan; pengawasan dan pengendalian implementasi CSR;
  - b. Melakukan kajian terhadap hasil monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi CSR;
  - c. Membentuk Badan Pelaksana/Kelompok Kerja untuk memecahkan persoalan-persoalan yang telah diidentifikasi oleh Dewan Pengarah Forum MSH-CSR serta menetapkan ruang lingkup kerja Badan Pelaksana MSH-CSR;
  - d. Mempertimbangkan usulan-usulan dari Badan Pelaksana, merekomendasi dan atau memutuskan tindak lanjut usulan Badan Pelaksana MSH-CSR; dan
  - e. Anggota Dewan Pengarah Forum MSH-CSR bertanggungjawab untuk menyampaikan hasil kerja dan keputusan Forum MSH-CSR kepada kelompok/pihaknya masing-masing.
  
- (2) Tugas dan tanggung jawab Badan Pelaksana yaitu:
  - a. Mengidentifikasi masalah serta membahas berbagai masalah, aspirasi dan persoalan implementasi CSR sebagaimana diuraikan dalam ruang lingkup kerja dengan melakukan diskusi/dialog, konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi CSR;
  - c. Melaksanakan studi, penelitian dan peninjauan sesuai petunjuk dari Dewan Pengarah Forum MSH-CSR; dan
  - d. Membuat, menyajikan dan mengajukan hasil kajian persoalan kepada Dewan Pengarah Forum MSH-CSR.
  
- (3) Tugas dan tanggung jawab Sekretariat yaitu:
  - a. Mengatur dukungan administratif semua urusan forum, dan memelihara komunikasi yang efektif antar Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana;
  - b. Mengatur dan mengkoordinasikan pertemuan forum, membuat notulen pertemuan, mengumpulkan dan mendistribusikan hasil-hasil pertemuan, serta menyebarkan informasi ke publik; dan
  - c. Sekretariat bertanggung jawab terhadap Ketua Badan Pelaksana.

**Bagian Ketiga**  
**Musyawarah dan Rapat**

**Pasal 22**

- (1) Musyawarah tahunan (Rakor Tahunan Program CSR), dilakukan untuk merumuskan program CSR, mengevaluasi penerapan CSR dan kinerja forum.
  
- (2) Musyawarah tahunan dihadiri oleh Dewan Pengarah, Badan Pelaksana, DPRD, seluruh perusahaan, LSM dan masyarakat, yang dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum Musrenbang Kabupaten.

- (3) Rapat berkala diwajibkan minimal 4 (empat) bulan sekali yang diatur secara bergilir dari satu perusahaan ke perusahaan lain.
- (4) Rapat-rapat lainnya apabila diperlukan.

**BAB IX**  
**TIM KOORDINASI MSH-CSR TINGKAT KECAMATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kepengurusan**

**Pasal 23**

- (1) Tim Koordinasi MSH-CSR Tingkat Kecamatan diketuai oleh Camat yang anggotanya dibentuk berdasarkan hasil musyawarah di tingkat Kecamatan.
- (2) Anggota Tim Koordinasi MSH-CSR Tingkat Kecamatan terdiri dari wakil-wakil perusahaan, Pemerintahan Kecamatan dan masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Tanggung Jawab**

**Pasal 24**

Tim Koordinasi MSH-CSR Tingkat Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. mengidentifikasi serta membahas berbagai masalah, aspirasi dan persoalan penerapan CSR;
- b. melaksanakan penyusunan program CSR melalui Musrenbang Kecamatan;
- c. menyampaikan dan menindaklanjuti hasil Musrenbang Kecamatan kepada Forum MSH-CSR;
- d. memberikan masukan, tanggapan kepada forum untuk penerapan CSR Tingkat Kecamatan;
- e. menyampaikan hasil kerja dan keputusan Forum MSH-CSR kepada kelompok/pihak-nya masing-masing;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan program CSR tingkat Kecamatan.

**Bagian Ketiga**  
**Rapat**

**Pasal 25**

- (1) Rapat Tim Koordinasi MSH-CSR Tingkat Kecamatan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat lainnya dapat dilaksanakan apabila diperlukan.

**Bagian Keempat**  
**Pembiayaan Operasional Forum MSH-CSR**

**Pasal 26**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Forum MSH-CSR wajib didukung dengan pendanaan dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam keanggotaan Forum MSH-CSR.
- (2) Besarnya dana dukungan terhadap Forum MSH-CSR diatur berdasarkan kesepakatan bersama.
- (3) Dana operasional bisa berasal dari pemerintah daerah dengan memasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau melalui lembaga/institusi yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan dan koordinasi lintas sektor/stakeholdel seperti Bappeda dan/atau Bapemas;
- (4) Pembiayaan dana operasional digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan, antara lain :
  - a. Operasional sekretariat;
  - b. Kegiatan operasional yang berkaitan dengan tugas Forum MSH-CSR;
  - c. Rapat dan musyawarah;
  - d. Kegiatan monitoring dan evaluasi lapangan.
- (5) Forum MSH-CSR melaporkan penggunaan dana setiap tahun kepada anggota Forum MSH-CSR sebagai bentuk pertanggungjawaban.

**BAB X**  
**SANKSI DAN PENGHARGAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Sanksi**

**Pasal 27**

Perusahaan yang telah berperan serta melaksanakan CSR dengan baik dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi dari Forum MSH-CSR.

**Bagian Kedua**  
**Penghargaan**

**Pasal 28**

Perusahaan yang tidak melaksanakan dan melaporkan program CSR, pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi Forum MSH-CSR dapat memberikan sanksi dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.



**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 1 Juni 2016

**BUPATI PULANG PISAU,**

ttd

**EDY PRATOWO**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 1 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

**AFIADIN HUSNI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016 NOMOR 017**

**Salinan Sesuai dengan aslinya,**

**Kepala Bagian Hukum**  
**Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



